



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA  
TINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 204/KMK.05/2014;
- c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/2143/IV/2015/Pusdokkes tanggal 29 April 2015, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.



#### Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

#### Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif; dan
- c. Tarif Kebidanan.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- b. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- c. Tarif Instalasi *Care Unit*;

- d. Tarif Radiologi;
- e. Tarif Laboratorium;
- f. Tarif Kedokteran Kepolisian;
- g. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- h. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas VVIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan salinan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas VVIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah profit margin sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 755

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BENGKULU PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Ruang Rawat Inap Kelas II	Per hari	364.000,-
	2. Tindakan di Ruang Rawat Inap		
	a. Sederhana	Per tindakan	15.000,- s.d 30.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	35.000,- s.d 50.000,-
	c. Besar	Per tindakan	50.000,- s.d 250.000,-
B.	Tindakan Medis Operatif		
	Instalasi Bedah		
	1. Kecil	Per tindakan	270.000,- s.d 4.145.000,-
	2. Sedang	Per tindakan	2.290.000,- s.d 4.800.000,-
	3. Besar	Per tindakan	3.485.000,- s.d 4.800.000,-
4. Khusus	Per tindakan	4.800.000,-	

C.	Kebidanan		
1.	Persalinan Normal oleh Dokter	Per paket	1.334.000,-
2.	Persalinan Patologis oleh Dokter	Per paket	1.495.000,-
3.	<i>Curetage</i>	Per paket	2.035.500,-
4.	Manual Plasenta	Per paket	1.380.000,-
5.	Tindakan <i>Verlos Kamer</i> (VK) (Gagal Induksi, Gagal Vakum, <i>Abortus Iminens</i> , <i>Partus Prematurus Iminens</i> (PPI), <i>Plasenta Previa</i> , Kehamilan Ektopik Terganggu(KET))	Per paket	260.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA TINGKAT III BENGKULU PADA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III BENGKULU PADA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Jalan		
1.	Administrasi	Per pasien	10.000,-
2.	Asuransi	Per surat	35.000,-
3.	Pemeriksaan Dokter		
a.	Dokter Umum	Per kunjungan	30.000,-
b.	Dokter Spesialis	Per kunjungan	55.000,-
c.	Jasa Keperawatan	Per kunjungan	15.000,-
4.	Poli Umum		
a.	Injeksi	Per tindakan	15.000,-
b.	Surat Keterangan Dokter	Per surat	55.000,-
5.	Poli THT		
a.	Telinga	Per tindakan	85.000,- s.d 115.000,-
b.	Hidung	Per tindakan	50.000,- s.d 115.000,-
6.	Poli Jantung	Per tindakan	75.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
7.	Poli Bedah	Per tindakan	10.000,- s.d 50.000,-
8.	Poli Kandungan	Per tindakan	10.000,- s.d 115.000,-
9.	Poli Mata	Per tindakan	30.000,- s.d 290.000,-
10.	Poli Syaraf	Per tindakan	30.000,-
11.	Poli Penyakit Dalam	Per tindakan	10.000,- s.d 50.000,-
12.	Poli Gigi		
a.	Konsultasi	Per pasien	53.000,-
b.	Konservasi	Per tindakan	65.000,- s.d 130.000,-
c.	Bedah	Per tindakan	70.000,- s.d 160.000,-
d.	Periodontologi	Per tindakan	165.000,-
B.	Instalasi Gawat Darurat (IGD)		
1.	Administrasi	Per kunjungan	10.000,-
2.	Resume Medik	Per resume	35.000,-
3.	Pemeriksaan		
a.	Dokter Umum	Per pemeriksaan	28.000,-
b.	Dokter Spesialis	Per pemeriksaan	65.000,-
c.	Jasa Keperawatan	Per kunjungan	20.000,-
4.	Konsultasi Dokter Spesialis <i>via Phone</i>	Per konsultasi	40.000,-
5.	Tindakan di IGD	Per tindakan	15.000,- s.d 495.000,-
C.	<i>Intensive Care Unit (ICU)</i>		
1.	Administrasi	Per pasien	50.000,-
2.	Kamar	Per hari	300.000,-
3.	Visite Dokter		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Dokter Umum	Per kunjungan	30.000,-
	b. Dokter Spesialis	Per kunjungan	125.000,-
4.	Konsultasi Dokter via Telepon	Per konsultasi	20.000,-
5.	Jasa Keperawatan	Per hari	300.000,-
6.	Gizi	Per hari	80.000,-
7.	Tindakan di Ruang ICU	Per tindakan	15.000,- s.d 250.000,-
8.	Penggunaan Alat		
	a. Monitor	Per hari	60.000,-
	b. <i>Syringe Pump</i>	Per hari	175.000,-
	c. GDA Stick	Per pemeriksaan	30.000,-
	d. Ventilator	Per hari	200.000,-
	e. Matras Dekubitus/Udara	Per hari	50.000,-
	f. <i>C PAP</i>	Per hari	200.000,-
	g. <i>ECG Tanpa Bacaan</i>	Per hari	60.000,-
	h. <i>Infant Radiant Warmer</i>	Per hari	100.000,-
	i. <i>Mix Safe</i>	Per jam	100.000,-
	j. Oksigen (O2)	Per jam	50.000,-
D.	Radiologi		
	1. Ekstremitas Atas		
	a. Biasa	Per 1 film	116.000,-
	b. <i>Cyto</i>	Per 1 film	141.000,-
	2. Ekstremitas Bawah		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	a. Biasa	Per 1 film	116.000,-
	b. <i>Cyto</i>	Per 1 film	141.000,-
3.	Vertebrae		
	a. Biasa	Per 2 film	175.000,- s.d 215.000,-
	- <i>V Lumbo Sacral</i>	Per 3 film	290.000,-
	b. <i>Cyto</i>	Per 2 film	158.000,- s.d 255.000,-
	- <i>V Lumbo Sacral</i>	Per 3 film	345.000,-
4.	Abdomen		
	a. Biasa		
	1) BNO	Per 1 film	135.000,-
	2) BNO 2 posisi	Per 2 film	210.000,-
	3) BNO 3 posisi	Per 3 film	290.000,-
	b. <i>Cyto</i>		
	1) BNO	Per 1 film	160.000,-
	2) BNO 2 posisi	Per 2 film	250.000,-
	3) BNO 3 posisi	Per 3 film	345.000,-
5.	<i>Cranial</i>		
	a. Biasa		
	1) Orbita	Per 1 film	115.000,-
	2) Mastoid	Per 1 film	115.000,-
	3) Os Nasal	Per 1 film	180.000,-
	4) <i>SPN Waters</i>	Per 1 film	115.000,-
	5) <i>Dental</i>	Per 1 film	115.000,-
	6) <i>Cranium</i>	Per 2 film	180.000,-
	7) Mandibula	Per 2 film	180.000,-


No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	8) <i>Temporal Mandibular Joint</i>	Per 4 film	300.000,-
	b. <i>Cyto</i>		
	1) Orbita	Per 1 film	140.000,-
	2) Mastoid	Per 1 film	140.000,-
	3) Os Nasal	Per 1 film	220.000,-
	4) <i>SPN Waters</i>	Per 1 film	140.000,-
	5) <i>Dental</i>	Per 1 film	140.000,-
	6) <i>Cranium</i>	Per 2 film	220.000,-
	7) Mandibula	Per 2 film	220.000,-
	8) <i>Temporal Mandibular Joint</i>	Per 4 film	370.000,-
E.	Laboratorium		
	1. Darah Lengkap	Per pemeriksaan	140.000,-
	2. Darah Rutin	Per pemeriksaan	120.000,-
	3. Hematologi	Per pemeriksaan	20.000,-
	4. Morfologi Darah Tepi	Per pemeriksaan	100.000,-
	5. Urin Lengkap	Per pemeriksaan	30.000,-
	6. Feces Rutin	Per pemeriksaan	55.000,-
	7. Kimia Darah	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 75.000,-
	8. Imunoserologi	Per pemeriksaan	50.000,- s.d 300.000,-

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
9.	Elektrolit	Per pemeriksaan	120.000,-
10.	Golongan Darah	Per pemeriksaan	25.000,-
11.	Tes Kehamilan	Per pemeriksaan	25.000,-
12.	Analisa Cairan Pleura	Per pemeriksaan	200.000,-
13.	Narkoba	Per pemeriksaan	40.000,- s.d 240.000,-
14.	Malaria	Per pemeriksaan	20.000,-
15.	Hormon	Per pemeriksaan	230.000,- s.d 350.000,-
F.	Kedokteran Kepolisian		
1.	Visum Hidup	Per pasien	230.000,-
2.	Visum Jenazah	Per jenazah	2.610.000,-
3.	Forensik	Per jenazah	9.210.000,-
4.	Gali Kubur	Per jenazah	2.800.000,-
G.	Pendidikan dan Pelatihan		
1.	Magang	Per orang per kegiatan	50.000,- s.d 150.000,-
2.	Pra Penelitian	Per orang per kegiatan	50.000,- s.d 100.000,-
3.	Penelitian	Per orang per kegiatan	50.000,- s.d 200.000,-
H.	Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	<i>Ambulance</i>		

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tarif Dasar	Per 10 km	100.000,-
2.	Tarif Tambahan	Per km	15.000,-

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001